

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

**PEKERJAAN JASA INSTALASI FIRE HYDRANT AREA KANTOR
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) PLTP DIENG UNIT 1**

Nomor : RKS-019-PST/GDE/IV/2017

Tanggal : 10 April 2017



Head Office:
Gedung Recapital Lt. 8
Jl. Adityawarman Kav. 55 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Tel. (021) 7245673 - Fax. (021) 7247539
www.geodipa.co.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN	3
1.1. Nama Pekerjaan	3
1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan	3
1.3. Lingkup Pekerjaan	3
1.4. Metode Pengadaan	3
1.5. Jadwal Pengadaan	3
1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS dan Kunjungan Lapangan	3
BAB II SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN	4
2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan	4
2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	4
2.2.1. Metode	4
2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran	4
2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran	6
2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran	6
2.5. Klarifikasi dan Negosiasi	7
2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang	7
2.7. Sanggahan	7
BAB III SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN	8
3.1. Bentuk Perjanjian	8
3.2. Penandatanganan Perjanjian	8
3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian	8
3.4. Jangka Waktu Pekerjaan	8
3.5. Denda	8
3.6. Ganti Rugi	8
3.7. Penyelesaian Perselisihan	9
3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak	9
3.8.1. Penghentian Perjanjian	9
3.8.2. Pemutusan Perjanjian	9
3.9. Sub Kontrak	9
3.10. Kerja Tambah dan Kurang	9
3.11. Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>)	9
3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran	10
3.13. Perpajakan	10
3.14. Jaminan Pelaksanaan	10
BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA	12
4.3. Pendahuluan	12
4.13. Tenaga Kerja	16
4.14. Bahan-bahan dan Alat Kerja	16
4.15. Perijinan dan Asuransi Tenaga Kerja	16
4.16. Keamanan dan Lindung Lingkungan	17
4.17. Barang-barang Bekas	17
4.18. Keselamatan	17
4.19. Kriteria Kinerja	17
4.20. Garansi	17
4.21. Lain-lain	17
BAB V PENGESAHAN	18
LAMPIRAN RKS	19

1.	Surat Penawaran	20
	Pengantar Dokumen Adm & Teknis	20
2.	Lampiran Rincian Penawaran Harga	22
3.	Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan	23
4.	Surat Pernyataan Kebenaran Data	24
5.	Pakta Integritas	25

BAB I

PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN

1.1. Nama Pekerjaan

PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Jasa Instalasi Fire Hydrant Area Kantor PT Geo Dipa Energi (Persero) PLTP Dieng Unit 1.

1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga PT Geo Dipa Energi (Persero) yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di Gedung Recapital Lt.8, Jl. Adityawarman Kav.55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160.

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk General Manager Unit Dieng sebagai Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

1.3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV.

1.4. Metode Pengadaan

Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum.

1.5. Jadwal Pengadaan

1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS dan Kunjungan Lapangan

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Mei 2017
Pukul : 10:00 WIB – Selesai
Tempat : **PT Geo Dipa Energi (Persero) PLTP Unit Dieng**
Jl.Raya Dieng Batur PO.BOX.01
Wonosobo, Jawa Tengah

1.5.2. Pemasukan Penawaran

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Mei 2017
Pukul : 08:00 WIB – 10.00 WIB
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

1.5.3. Pembukaan Penawaran

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Mei 2017
Pukul : 10:10 WIB – selesai
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi

Jadwal akan disampaikan kemudian.

BAB II

SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN

2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan

Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:

- a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas:
 - 1) Golongan usaha : Kecil, Menengah atau Besar
 - 2) Bidang : Pekerjaan Instalasi Pipa/Mechanical/Electrical/IC
 - 3) Sub Bidang : Pemasangan/Instalasi Pipa, Pemadam Kebakaran/Fire Hydrant
- b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP) Bidang Keselamatan Kerja dan Pemadam Kebakaran, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat keterangan Domisili yang masih berlaku.
- c. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan jasa sejenis sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan pemeliharaan sejenis (Instalasi Fire Hydrant) di lapangan Panas Bumi/Lapangan Migas/Pembangkit Listrik.
- d. Mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) EBTKE atau Sertifikat Pelaksana Pekerjaan Teknik (PJT) EBTKE yang dikeluarkan oleh Dirjen EBTKE atau bersedia untuk mengurus surat atau sertifikat dimaksud jika ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan.
- e. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
- f. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

2.2.1. Metode

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul.

2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.
- b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi materai cukup serta cap Perusahaan.
- c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran.
- d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum dengan masa berlaku sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemasukan penawaran.
- e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy (pdf) disimpan dalam bentuk CD/flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari:

1) Sampul Administrasi dan Teknis:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara. (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
4) Pakta Integritas (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
5) Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT) Bidang Keselamatan Kerja dan Pemadam Kebakaran	-	√
6) Copy Surat Domisili Perusahaan	-	√
7) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	√
8) Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir	-	√
9) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman	-	√
10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal	-	√
11) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	-	√
12) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)	-	√
13) Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank	-	√
14) Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2014 dan 2015 Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	√
15) Sertifikat SBU dan SIUJK yang masih berlaku	-	√
16) Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Panas Bumi (SKT Panas Bumi yang diterbitkan oleh Dirjen EBTKE ESDM) yang masih berlaku atau melampirkan Surat Pernyataan Kesiapan (bermaterai Rp.6000) untuk melakukan pengurusan SKT Panas Bumi jika ditunjuk sebagai pemenang pelelangan.	-	√
17) Daftar Pengalaman Perjanjian Pekerjaan Jasa Sejenis Kurun Waktu Tahun 2007-2017. Minimal 3 (tiga) Pekerjaan Sejenis. (SPK/PO/Perjanjian Dilampirkan)	-	√
18) Daftar Personil dan CV Personil Tenaga Kerja Inti	-	√
19) Gambar Detail Layout atau Diagram system pada Pompa, Sistem Pipanisasi dan Titik Instalasi Fire Fighting Cabinet dan Pillar Hydrant dalam bentuk Drawing P&ID. Gambar sistem PID dan Isometric Drawing (dilampirkan)	-	√
20) Catalog/brosur/leaflet/gambar teknis untuk Perlengkapan Accessoris Pipa (Fittings dan Valves) serta Perlengkapan Pemadam Kebakaran (Hydrant Pillar, Hydrant Cabinet, Selang Pemadam dan Water Jet Nozzle) dan khusus standarisasi selang harus memenuhi standard BS 6391 atau NFPA 1963	-	√

2) Sampul Harga:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Lampiran Surat Penawaran Harga (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
3) Jaminan Penawaran	√	√

2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan. Dipisahkan menjadi dua sampul, sampul pertama adalah berisi dokumen administrasi dan teknis serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dan Jaminan Penawaran. Kedua sampul dimasukan kedalam sampul penutup yang lebih besar.
- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran

- a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Penyedia Barang dan Jasa atau saksi lain.
- b. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen penawaran.
- c. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.
- d. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi

Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem nilai. Persentase penilaian administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga sebesar 40% (empat puluh persen).

2.4.1. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan).
- b. Kemampuan Keuangan.

2.4.2. Evaluasi Teknis

Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Pengalaman Kerja Perusahaan
- b. Kelengkapan peralatan dan perlengkapan utama untuk melakukan pekerjaan
- c. Kompetensi Personil Pelaksana Pekerjaan yang ditawarkan
- d. Metode Kerja Pekerjaan Jasa Instalasi Fire Hydrant

2.4.3 Evaluasi Harga

Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya.

2.5. Klarifikasi dan Negosiasi

- a. Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka.
- b. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.
- c. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah:
 - 1) Kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan.
 - 2) Kewajaran harga.

2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- a. Panitia Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan.
- b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.
- c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses pengadaan.

2.7. Sanggahan

- a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
- c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN atau menjaminkan Jaminan Penawaran yang telah diserahkan.
- d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta lain yang merasa dirugikan, apabila:
 - 1) Panitia atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
 - 2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan/atau
 - 3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan atau dengan anggota Panitia Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau
 - 4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB III **SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN**

3.1. Bentuk Perjanjian

Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah *Lump Sum* dan *Unit Price*.

3.2. Penandatanganan Perjanjian

Penandatanganan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian

- a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara para pihak.
- b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

3.4. Jangka Waktu Pekerjaan

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).
- b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya SPMK.

3.5. Denda

- a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0.125% (nol koma satu dua lima persen) dari nilai perjanjian untuk setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 40 (empat puluh) hari kalender.
- b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

3.6. Ganti Rugi

- a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita.
- b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

3.7. Penyelesaian Perselisihan

- a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

3.8.1. Penghentian Perjanjian

- a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan.
- b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.8.2. Pemutusan Perjanjian

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- b. Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam Perjanjian;
- d. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik;
- e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas.
- f. Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero).

3.9. Sub Kontrak

Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan.

3.10. Kerja Tambah dan Kurang

- a. Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini, akan disepakati oleh para pihak.
- b. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut. Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan didasarkan atas harga satuan (*unit price*) yang tercantum dalam perjanjian.

3.11. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- a. *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Peristiwa *Force Majeure* meliputi:
 - 1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, petir, tanah longsor).
 - 2) Pandemi.
 - 3) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).
 - 4) Perang, blokade dan pemberontakan.

- 5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.
- c. Pemberitahuan terjadinya *Force Majeure* dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya *Force Majeure*. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis;
- d. Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi;
- e. Surat pernyataan adanya *Force Majeure* dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / Daerah setempat tentang keadaan tersebut;
- f. Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.11. ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran

- a. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi;
- b. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai berikut:
 - 1) Surat Permohonan Pembayaran.
 - 2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
 - 3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
 - 4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx).
 - 5) Copy NPWP.
 - 6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian.
 - 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.
 - 8) Service Acceptance (SA)
 - 9) Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) ditandatangani oleh Tim QC.
 - 10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani oleh Penandatangan Perjanjian.
- c. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan.
- d. Pembayaran dilakukan 100% setelah pekerjaan selesai.

3.13. Perpajakan

Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3.14. Jaminan Pelaksanaan

- a. Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN.
- b. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan.
- c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa Perjanjian;
- d. Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian;
- e. Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR).
- f. Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan.

- g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

KERANGKA ACUAN KERJA

4.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang No. 1 Th 1970 tentang Keselamatan Kerja, maka setiap pekerja dan orang lain yang sedang berada di lokasi kerja wajib mendapatkan hak perlindungan atas keselamatan kerja di tempat dimana dia melakukan pekerjaannya. PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng dalam kegiatan perusahaan energi Panasbumi berpotensi terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja seperti peledakan, kebocoran uap panas, gangguan penyakit akibat kerja (PAK) dan kebakaran. Kondisi saat ini kantor tersebut belum tersedia atau terpasang sarana instalasi pemadam api menggunakan *Hydrant*. Pada saat dilakukan inspeksi dan pengawasan Bidang Keselamatan Operasi Panas Bumi oleh Ditjend EBTKE disarankan supaya area Kantor GDE Dieng dipasang instalasi *Hydrant* sebagai salah satu upaya mencegah resiko terjadinya kebakaran di PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng. Instalasi *Hydrant* sangat dibutuhkan dalam upaya meminimalkan tingkat resiko dan kerugian akibat kebakaran dan untuk mencegah terjadinya *loss preven on* (pencegahan kebakaran) dengan cara memasang *fixed water ring system* atau dikenal sebagai *Fire Hydrant*. Berdasarkan kondisi itu perusahaan akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa berupa pemasangan instalasi *Fire Hydrant* di area kantor PT GDE (Persero) Unit Dieng.

4.2. Maksud dan Tujuan

Maksud pengadaan jasa pemasangan instalasi *Fire Hydrant* ini adalah sebagai sarana bila sewaktu terjadi kebakaran di area gedung/kantor dapat dicegah dan ditanggulangi dengan segera tanpa harus menunggu bantuan dari Damkar setempat. Adapun tujuan penyediaan *Fire Hydrant* adalah memenuhi persyaratan standart kelayakan sebuah bangunan gedung perkantoran yang harus dilengkapi dengan sarana pemadam api berupa *Fire Hydrant* (UU No.28/2002), dan sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan EBTKE di PT GDE (Persero) Unit Dieng.

4.3. Pendahuluan

- a. Setiap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan harus mendapat pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dan pekerjaan berlangsung efektif.
- b. Pekerjaan harus dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi, dan dilakukan secara penuh tanggung jawab serta bersertifikat sesuai kebutuhan pekerjaan.
- c. Pengawasan dilakukan bertujuan secara umum untuk mengawasi pekerjaan, biaya, personel pelaksana yang terkait langsung dengan penyelesaian pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, target waktu pelaksanaan pekerjaan, dan K3LL.

4.4. Lingkup Pekerjaan dan Kewajiban Pelaksana Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan pengadaan jasa pembuatan dan pemasangan *Fire Hydrant* area kantor PT GDE (Persero) Unit Dieng antara lain sebagai berikut :

No	Deskripsi	QTY	Satuan	Keterangan
A	PEMASANGAN INSTALASI HYDRANT EXTERNAL, sbb :			
1	Pipa Black Steel Sch 40 Dia 100mm	306	M	Standard NFPA/SNI/JIS
2	Gate Valve Dia 100mm	2	Unit	
3	Gate Valve 65mm	1	Unit	
4	Hydrant Box Outdoor	4	Unit	
5	Hydrant Pillar (100x65x65) mm JIS 10K	4	Unit	
6	Fire Hose BS 6391 Type 1 uk 64.5mm x75' c/w JIS 9911-	4	Roll	
7	Fire Fighting Jet Nozzle 64mm JIS 9911-65	4	Each	
8	Siamesse Connection (4x2.5x2.5) w/ JIS 9911-65	1	Each	
9	Black Pipe steel Sch 40 Dia 150mm	6	M	
B	PEMASANGAN FIRE PUMP PACKAGE & PIPES SYSTEMS			
1	Eelectric Fire Pump cap 500 Gpm @head 80m, Meet to NFPA 20, Brand VERSA-Australia	1	Set	Meet to NFPA 20 & 14
2	Diesel Fire Pump, cap 500 Gpm @head 80m Diesel Driven: CUMMINS, Meet to NFPA 20, Brand VERSA-Australia	1	Set	
3	Jockey Pump, VERSA	1	Set	
C	PEMASANGAN PUMP ROOM PIPING SYSTEMS			
1	Panel dan Electrical controller Systems	1	Lot	
2	Pressure Tank Systems (Pressure Tank Cap 230 Ltr, Pressure Swicth and Level Indicator)	1	Lot	
3	Piping connection & Flexible Joint Systems	1	Lot	
4	Valve Systems	1	Lot	
5	Pondasi Tangki Air (water storage Tank) cap 35.000	1	Lot	
D	PENGUJIAN COMMISIONING DAN SERTIFIKASI			
1	Instalation Cost	1	Unit	
2	Test dan commisioning	1	Lot	
3	Sertifikasi Disnaker setempat	1	Unit	

4.5. Aspek Legalitas dan Dasar Hukum Peraturan Instalasi Hydrant

Sebagai dasar hukum atau aspek legalitas Keselamatan Kerja di suatu industri antara lain:

- UU No 1/1970 Undang Undang mengenai Keselamatan Kerja,
- Kepmenaker No. 186/1999 Kepmen mengenai Pencegahan Kebakaran di Perusahaan dan Industri,
- UU No 28/2002 Tentang Kelayakan Bangunan dan Gedung
- Kepmen PU No 26 Ketentuan syarat system proteksi kebakaran
- Kepmen PU No 11 Ketentuan teknis management penanggulangan kebakaran

4.6. Aspek Teknis

Secara ketentuan teknis area kantor PT GDE Unit Dieng perlu dipasang instalasi *Fire Hydrant* yang disebabkan karena :

- Lokasi dan kondisi geografis daerah operasi PT GDE Unit Dieng jauh dari pos pos pemadaman dan dari Unit Damkar Pemda setempat.
- Tata letak bangunan, konstruksi bangunan, dan isi/bahan yang terdapat dalam bangunan menentukan tingkat bahaya dari bangunan dari ancaman kebakaran.

4.7. Syarat Teknis Pekerjaan

1. Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja adalah meliputi pekerjaan pemasangan System Pompa *Hydrant* dan Piping systems **sesuai dengan standart NFPA / SNI / PUIL serta spesifikasi teknis** yang telah ditentukan meliputi :
 - a. Pemasangan Pompa Utama yang dapat diinstallasi secara PPSH atau NPSH termasuk semua Sistim Electrical Controller Panelnya, untuk Jenis Electric Centrifugal Fire Pump, Automatic Diesel Fire Pump dan Electric Vertical Jokey Pump (khusus Pompa wajib melampirkan Surat Dukungan Agen , Sertifikat Manufacture, dan Sertifikat NFPA Compliment
 - b. System Instalasi Pipa, Header, Valves, Pressure Vessel dan Fittings system sesuai dengan standart diatas.
 - c. Sistim pemipaan Hydrant dan instalasi Hydrant Outdoor sesuai dengan standart diatas.
2. Pelaksana Pekerjaan diwajibkan memberikan Gambar Rencana Pemasangan berupa :
 - a. Gambar Detail Layout atau Diagram system pada Pompa, Sistim PIPANISASI dan Titik Instalasi Fire Fighting Cabinet dan Pillar Hydrant dalam bentuk Drawing P&ID.
 - b. Point a diatas wajib melampirkan Gambar sistim PID dan Isometric Drawing
 - c. Untuk Perlengkapan Accessoris Pipa (Fittings dan Valves) serta Perlengkapan Pemadam Kebakaran (Hydrant Pillar, Hydrant Cabinet, Selang Pemadam dan Water Jet Nozzle) wajib dilengkapi catalog/brosur/leaflet/gambar teknis dan khusus standarisasi selang harus memenuhi standard BS 6391 atau NFPA 1963
3. Material yang disediakan oleh Calon Penyedia Barang/Jasa sebelum dipasang harus diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat dan laik pakai yang dinyatakan oleh Pengawas Lapangan serta wajib melampirkan dokumen dokumen barang/jasa :
 - a. Surat Keterangan Asal Barang dan Keaslian Barang ;
 - b. Test Certificate Barang seseuai dengan Standart yang diberlakukan (NFPA/SNI/PUIL)
 - c. Sertifikat Keahlian dari Pelaksana Pekerjaan/Jasa (Sertifikat Ahli Pengelasan Klas 3G atau 6G)
4. Syarat Calon Penyedia barang dan jasa harus telah mempunyai *SIUP* bidang **Keselamatan Kerja dan Pemadam Kebakaran**, dengan pimpinan pelaksana lapangan (*superintendent*) yang telah memiliki/bersertifikat **K3 Kabakaran klas B atau A. (Mandatory)**
5. Calon Penyedia Barang/Jasa wajib menyediakan **peralatan keselamatan kerja yang sesuai** dengan aturan K-2 Kelistrikan dan K3 Kebakaran yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero), dan bertanggung jawab penuh atas **keselamatan kerja** setiap pekerja terhadap kecelakaan yang mungkin timbul/terjadi akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut baik yang dialami pekerja, penerima kerja maupun lingkungan disekitar lokasi pekerjaan.
6. Bila Calon Penyedia Barang/Jasa memerlukan peralatan khusus yang dimiliki oleh Pemberi Pekerjaan, maka Calon Penyedia Barang/Jasa harus mengajukan permohonan pinjaman disertai kesanggupan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan peralatan tersebut.
7. Penyedia Barang/Jasa diwajibkan mentaati peraturan perundang-undangan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk didalamnya peraturan tentang asuransi bagi para pekerja

8. Kerugian akibat wanprestasi Penyedia Barang/Jasa dengan Pekerjaannya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
9. Pembayaran uang penghargaan masa kerja dan lain-lain yang ditimbulkan karena hubungan kerja Penyedia Barang/Jasa dengan pekerjaannya adalah tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
10. Perubahan perjanjian seperti jangka waktu dan bentuk kontrak kerja akibat suatu kecelakaan kerja dan force major disasters dapat dimusyawarahkan dan disepakati antara penyedia Barang dan Jasa dengan pihak Geodipa dieng.
11. Standarisasi dan Spesifikasi Barang dan Jasa, dapat disesuaikan kondisi *teknis dan pasar* yang ada saat itu, setelah terjadi kesepakatan antara Enduser (Pemakai Utama) di Geodipa dan Penyedia Barang dan Jasa.

4.8. Syarat Teknis Material

SPESIFIKASI TEKNIS / STANDARISASI DAN KWANTITAS

<u>SPESIFIKASI</u>	<u>STANDARD</u>	<u>KWANTITAS</u>
- Electric Centrifugal Pump , cap : 500 gpm @ 150 psi, 90 KW / 380 V , 2900 rpm, Head = 310 ft. w/ Control Panel	NFPA 20	1 Lot (Complete Set - Units systems)
- Diesel Centrifugal Pump , cap : 500 gpm @ 150 psi, Driven By Diesel w/ Panel Head = 310 ft.		
- Electrical Vertical Pump Jockey cap = 50 Gpm, Head : 279 ft, 11 KW/380 V		
Pump Piping Room Systems terdiri dari :		1 lot
- Pipe & Header	SNI 04-225-2000	1 Unit
- Pressure Vessel tank Cap 500 ltr	SNI 03-1735-	1 lot
- Gate Valve	2000	1 lot
- Check Valves	ASTM	1 lot
- FD Valves	NFPA 14	1 lot
- Drain Valve 2"	NFPA 14	1 lot
- Tredolet tester Valves 1"	PUIL 2000	1 lot
- FL Joint		1 lot
- Strainer & Filters		1 lot
- Flanges ANSI # 150-RF		1 lot
- PRV, Gauges, Air Fan, Pressure Switch		1 lot
- Panel Controller & Cable		1 lot
Outdoor Hydrant – Piping Installation		1850 feet
- Pipa Ukuran 4" Sch 40 - BS	ANSI SCH 40 / ASTM	5 Lot
- Gate Valve	/ NFPA 14	2 Lot
- Check Valve	SNI 04-225-2000	1 Lot
- Landing Valves	SNI 03-1735-2000	4 each
- Fittings & Reducer	PUIL 2000	1 Lot
- Pillar Hydrant 4 x 2 1/2" x 2 1/2" . c/w	NFPA 14 /	4 each
Hose Connector SNI	JIS 9911 / NFPA	
- Flanges ANSI #150 - RF	1963	4 each
- Hydrant Cabinet (Out Door)	ANSI / ASTM	4 set
- Hydrant Accessories c/o : Rubber Hose	SNI 04-225-2000	4 set
BS 6391 uk 2 1/2 x 100' ; Brachpipes	SNI 03-1735-2000	
Nozzles, Hose Wrenches	PUIL 2000	
Commissioning/ Testing & Sertifikasi	SNI / NFPA 20 / NFPA 14	1 Lot

4.9. Aspek Keekonomian dan Sosial

Kerugian besar terjadi bila perusahaan tidak melakukan pencegahan kebakaran yang dapat menimbulkan dampak sebagai berikut :

- Kehilangan aset perusahaan baik material dan manusia (tenaga kerjanya)
- Kehilangan produktivitas perusahaan

- Banyak karyawan di PHK, dan berdampak sosial kepada karyawan jadi pengangguran dan lingkungan masyarakat sekitarnya
- Perusahaan jadi bangkrut dan bisa gulung tikar
- Perusahaan mendapat sanksi hukum dan sosial di wilayahnya
- Secara ekonomis investasi dalam upaya pencegahan kebakaran merupakan investasi jangka panjang.

4.10. Aspek Standard design dan Teknis

Aspek standard design teknis dalam instalasi *Fire Hydrant* mengikuti :

- SNI 04-225-2000
- SNI 03-1735-2000
- NFPA 20 & NFPA 14
- PUIL 2000

4.11. Persiapan Pekerjaan

Sebelum melaksanakan pekerjaan di atas maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Pihak pelaksana pekerjaan harus melakukan koordinasi dengan pengawas pekerjaan.
- Pihak pelaksana pekerjaan wajib mengetahui spesifikasi teknis yang diminta pihak pemberi kerja dan atau user untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud..

4.12. Pelaksanaan Pekerjaan

- Kerusakan akibat tidak telitinya pelaksanaan menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
- Selama pelaksanaan pekerjaan, pengamanan peralatan dari kerusakan dan kehilangan menjadi tanggung jawab pelaksana.

4.13. Tenaga Kerja

Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan tenaga kerja yang kompeten dibidangnya minimal untuk posisi dibawah ini :

- 1) 1 (satu) Orang Pengawas Lapangan (Pengalaman Kerja Min. 5 tahun)
- 2) 1 (satu) Orang Safety Officer (Pengalaman Kerja Min. 5 tahun)
- 3) 2 (dua) Orang Welder (Sertifikat Pengelasan Klas 3G atau 6G)

4.14. Bahan-bahan dan Alat Kerja

Pelaksana Pekerjaan akan menyiapkan bahan-bahan dan alat kerja sebagai berikut :

- a. APD (Alat pelindung Diri) standart minimum yang berlaku PT. Geo Dipa Energi (Persero)
- b. Peralatan / Equipment untuk melaksanakan Pekerjaan.
- c. Alat Transportasi (Kendaraan) yang cukup untuk mengangkut tenaga kerja dari dan ke lokasi kerja termasuk Bahan Bakar dan Pengemudi.

4.15. Perijinan dan Asuransi Tenaga Kerja

Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab dalam mendapatkan izin-izin yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada perizinan terhadap tenaga kerja. PT Geo Dipa Energi (Persero) dapat membantu memberikan surat dukungan/referensi yang berkaitan dengan keterangan pekerjaan tersebut.

Pelaksana Pekerjaan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program asuransi tenaga kerja, baik melalui asuransi BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi tenaga kerja Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.16. Keamanan dan Lindung Lingkungan

Pengamanan harus dijalankan oleh Pelaksana Pekerjaan untuk menjaga terhadap bahaya pencurian, pengrusakan, dan kerugian lainnya, baik terhadap semua barang-barang dan atau peralatan-peralatan milik PT Geo Dipa Energi (Persero) ataupun milik Pelaksana Pekerjaan.

Lindung Lingkungan

Pelaksana Pekerjaan harus turut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan disekitar tempat kerja dan lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) meliputi:

- 1) Perawatan lapangan / daerah tempat kerja.
- 2) Setiap saat Pelaksana Pekerjaan harus menjaga kebersihan tempat kerjanya, terutama tempat yang disediakan PT Geo Dipa Energi (Persero) (jika ada).
- 3) Perlindungan dan pencegahan dari gangguan terhadap fasilitas yang ada. Pelaksana Pekerjaan harus turut menjaga terhadap semua fasilitas-fasilitas yang ada ditempat atau dekat lokasi/tempat kerja, dan harus memperbaiki jika terjadi kerusakan-kerusakan akibat kesalahan Pelaksana Pekerjaan, serta semua biaya yang timbul menjadi beban Pelaksana Pekerjaan.

4.17. Barang-barang Bekas

- a. Barang-barang bekas akibat sisa material dan sisa pembongkaran seluruhnya tetap menjadi milik Pemberi Kerja.
- b. Pelaksana Pekerjaan wajib mengepak dan mengangkut barang-barang sisa bekas pembongkaran ke suatu tempat yang ditentukan oleh Pemberi Kerja.
- c. Biaya pengepakan dan pengangkutan barang-barang tersebut ketempat yang ditunjuk sepenuhnya menjadi beban Pelaksana Pekerjaan.

4.18. Keselamatan

Selama proses pekerjaan Pelaksana Pekerjaan harus memperhatikan keselamatan umum dengan cara mengelimir sumber-sumber bahaya. Kerugian akibat kecelakaan yang mungkin timbul dari kelalaian Pelaksana Pekerjaan adalah atas beban dan tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

4.19. Kriteria Kinerja

Kriteria pemenuhan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

- a. Seluruh pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai jadwal yang ditentukan.
- b. Seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi dan kondisi yang ditetapkan dalam RKS ini.

4.20. Garansi

Secara umum apabila tidak ditentukan lain, maka garansi yang harus diberikan oleh Pelaksana Pekerjaan adalah 6 (enam) bulan dihitung sejak diterimanya Berita acara Penyelesaian Pekerjaan. Selama kontrak berlaku PT. Geo Dipa Energi (Persero) berhak mengajukan claim yang berhubungan dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

4.21. Lain-lain

Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.

BAB V
PENGESAHAN

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

Jakarta, 10 April 2017

Disiapkan Oleh:

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Deri Yuddiandri
Procurement Manager

Disahkan Oleh,

Pejabat Berwenang

Dodi Herman
Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga

LAMPIRAN RKS

1. Surat Pengantar Penawaran (Dokumen Administrasi Teknis & Dokumen Penawaran Harga)
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data
5. Pakta Integritas

1. Surat Penawaran

Pengantar Dokumen Adm & Teknis

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

Gedung Recapital Lantai 8

Jl. Aditiawarman Kav. 55

Kebayoran Baru – Jakarta 12160

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No_RKS]** tanggal **[tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No_Berita Acara]** tanggal **[tgl_bln_thn]**.
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

[materai]

.....

Pengantar Dokumen Penawaran Harga

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Recapital Lantai 8
Jl. Aditiawarman Kav. 55
Kebayoran Baru – Jakarta 12160**

U.p. Pejabat Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No_RKS]** tanggal **[tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No_Berita Acara]** tanggal **[tgl_bln_thn]**.
3. Nilai Penawaran adalah sebesar **[Rp - Terbilang]** atau sebesar **[Rp - Terbilang]** termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

[materai]

.....

2. Lampiran Rincian Penawaran Harga

A. Tabel Harga Penawaran Utama

No	Deskripsi	QTY	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
A	PEMASANGAN INSTALASI HYDRANT EXTERNAL, sbb :					
1	Pipa Black Steel Sch 40 Dia 100mm	306	M	-	Rp -	Standard
2	Gate Valve Dia 100mm	2	Unit	-	Rp -	NFPA/SNI/JIS
3	Gate Valve 65mm	1	Unit	-	Rp -	
4	Hydrant Box Outdoor	4	Unit	-	Rp -	
5	Hydrant Pillar (100x65x65) mm JIS 10K	4	Unit	-	Rp -	
6	Fire Hose BS 6391 Type 1 uk 64.5mm x75' c/w JIS 9911-	4	Roll	-	Rp -	
7	Fire Fighting Jet Nozzle 64mm JIS 9911-65	4	Each	-	Rp -	
8	Siamese Connection (4x2.5x2.5) w/ JIS 9911-65	1	Each	-	Rp -	
9	Black Pipe steel Sch 40 Dia 150mm	6	M	-	Rp -	
B	PEMASANGAN FIRE PUMP PACKAGE & PIPES SYSTEMS					
1	Eelectric Fire Pump cap 500 Gpm @head 80m, Meet to NFPA 20, Brand VERSA-Australia	1	Set	-	Rp -	Meet to NFPA 20 & 14
2	Diesel Fire Pump, cap 500 Gpm @head 80m Diesel Driven: CUMMINS, Meet to NFPA 20, Brand VERSA-Australia	1	Set	-	Rp -	
3	Jockey Pump, VERSA	1	Set	-	Rp -	
C	PEMASANGAN PUMP ROOM PIPING SYSTEMS					
1	Panel dan Electrical controller Systems	1	Lot	-	Rp -	
2	Pressure Tank Systems (Pressure Tank Cap 230 Ltr, Pressure Swith and Level Indicator)	1	Lot	-	Rp -	
3	Piping connection & Flexible Joint Systems	1	Lot	-	Rp -	
4	Valve Systems	1	Lot	-	Rp -	
5	Pondasi Tangki Air (water storage Tank) cap 35.000	1	Lot	-	Rp -	
D	PENGUJIAN COMMISIONING DAN SERTIFIKASI					
1	Instalation Cost	1	Unit	-	Rp -	
2	Test dan commisioning	1	Lot	-	Rp -	
3	Sertifikasi Disnaker setempat	1	Unit	-	Rp -	
				Sub Total	Rp -	
				PPN	Rp -	
				Grand Total	Rp -	

3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

jakarta, [tanggal]

[materai]

Ttd

4. Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta , [tanggal]

[materai]

Ttd

5. **Pakta Integritas**

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. **SK.007/PST.00-GDE/II/2013** beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Peserta Pengadaan Barang dan Jasa

.....

[materai]

.....
(.....)